



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Konsep dari:	Konfirmasi / Paraf	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan Oleh
Biro Komunikasi Publik	1. Kepala Biro Komunikasi Publik; 2. Plt. Kepala Biro Hukum; 3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi; 4. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah; 5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan; 6. Direktur Jalan Bebas Hambatan; 7. Direktur Bina Penataan Bangunan; 8. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi; 9. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi; dan 10. Sekretaris LPJK	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Arsyad	Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah
Diperiksa Oleh : Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik Taufan Madiasworo Biro Hukum Kabag PUU dan Kepatuhan Intern Era Rahmawati Pranata Humas Ahli Muda Mirah Nawangsari	<p>KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: /KPTS/SJ/2024 TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK TERPADU KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL,</p> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu dibentuk Pelayanan Publik Terpadu di bidang pekerjaan umum dan perumahan;; b. bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Publik Terpadu di bidang pekerjaan umum dan perumahan, perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. bahwa layanan Contact Center 158 dan WhatsApp Center Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan satu kesatuan dari Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tim Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p>		
Diketik oleh: Adintya Tabita Roesi			
Dikirim tanggal:			

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR: /KPTS/SJ/2024
TENTANG
TIM PELAYANAN PUBLIK TERPADU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu dibentuk Pelayanan Publik Terpadu di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Publik Terpadu di bidang pekerjaan umum dan perumahan, perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa layanan *Contact Center* 158 dan *WhatsApp Center* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan satu kesatuan dari Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tim Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 195/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK TERPADU KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.**

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat sebagai Tim PPT.

KEDUA : Tim PPT sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan unit penyelenggara pelayanan publik terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETIGA : Pengelolaan Layanan *Contact Center* 158 dan *WhatsApp Center* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan layanan pemberian informasi, perizinan, konsultasi, penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan perumahan yang mengintegrasikan seluruh layanan *helpdesk* yang ada di masing-masing unit pelayanan publik.

KEEMPAT : Menetapkan struktur organisasi Tim Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya, dengan susunan keanggotaan dan jenis layanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KELIMA : Struktur Organisasi Tim PPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas: Tim PPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretariat;
- f. Koordinator Harian;
- g. Anggota/Petugas Pelayanan/Pengaduan; dan
- h. Petugas *Contact Center* 158 dan *WhatsApp Center*.

KEENAM : Struktur Organisasi PPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pembina
 1. Menetapkan kebijakan, perangkat peraturan dan keputusan terkait penyelenggaraan layanan publik di Pelayanan Publik Terpadu;
 2. Memberikan masukan dan pengarahan terkait penyelenggaraan pelayanan publik;

3. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Kepala PPT;
- b. Pengarah
- Melakukan pengawasan pemantauan pelaksanaan kegiatan operasional, memberikan pengarahan serta tindak lanjut pelaksanaan layanan;
- c. Ketua
1. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan PPT Kementerian PUPR;
 2. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat dan/atau petugas penyelenggara pelayanan publik unit organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;
 4. Menyebarkan informasi pelayanan publik terpadu melalui media komunikasi dan publikasi;
 5. Memberikan instruksi terkait pelaksanaan PPT Kementerian PUPR kepada Pelayanan/Pengaduan, Petugas Teknis dari Unor, dan Petugas *Contact Center*;
 6. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai kinerja dan tingkat kepatuhan petugas pelayanan unit organisasi, dan tim teknis unit organisasi atas standar layanan publik di Kementerian;
 7. Mengelola pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan PPT;
 8. Menyusun laporan bulanan dan tahunan untuk disampaikan kepada Pembina PPT;
 9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan dari Pembina PPT terkait dengan penyelenggaraan PPT;
- d. Wakil
1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di PPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 2. Melakukan penyelenggaraan, pengembangan dan koordinasi terkait sistem teknologi informasi di PPT;

3. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan dari Pembina PPT terkait dengan penyelenggaraan PPT;
- e. Sekretariat
1. Mengoordinasi dan memantau kondisi sarana prasarana dan sistem teknologi informasi pada PPT;
 2. Menyiapkan SOP Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dan persuratan;
 4. Menyiapkan sarana dan prasarana di Ruang PPT;
 5. Menyiapkan tata kelola inovasi sistem dalam PPT;
 6. Melakukan pencatatan berbagai permohonan pelayanan perizinan dan non-perizinan pada PPT;
 7. Melakukan pengelolaan arsip layanan PPT;
 8. Melakukan pengendalian pelayanan pada PPT;
 9. Melakukan kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap PPT;
 10. Melaporkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap PPT kepada Ketua;
 11. Menyusun laporan bulanan dan tahunan penyelenggaraan PPT.
- f. Koordinator Harian
1. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan dan non-perizinan pada PPT;

2. Melakukan pemantauan terhadap proses permohonan pelayanan perizinan dan non-perizinan;
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan dan pengaduan kepada Kepala PPT;
 4. Membantu Kepala PPT menyusun laporan bulanan dan tahunan;
- g. Anggota/Petugas Pelayanan
1. Menerima permohonan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilakukan pemohon;
 2. Melakukan pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non-perizinan dari pemohon sesuai ketentuan berlaku;
 3. Memberikan bukti penerimaan berkas permohonan perizinan dan non-perizinan kepada pemohon;
 4. Meneliti jenis permohonan perizinan dan non-perizinan dari pemohon dan mendistribusikan pada Petugas Teknis yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas permohonan perizinan dan non-perizinan;
 5. Melakukan pemantauan terhadap proses permohonan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilakukan pemohon;
 6. Menyerahkan hasil permohonan pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada pemohon;
 7. Melakukan konsolidasi hasil evaluasi permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik pelayanan publik secara berkala meliputi jumlah dan jenis permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik yang diterima, penyebab, serta penyelesaiannya;
 8. Melayani pengaduan pelayanan publik;
- h. Anggota/Petugas *Contact Center* 158 dan *WhatsApp Center*
1. Menerima permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik melalui *Contact Center* 158 dan *WhatsApp Center*;
 2. Menyalurkan permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik kepada

unit organisasi, unit kerja dan/atau Kepala Balai unit pelaksana teknis berdasarkan kategori informasi, aspirasi dan pengaduan;

3. Menjawab tanggapan permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik kepada penelepon secara langsung melalui *Contact Center 158* dan *WhatsApp Center*;
4. Menyiapkan konsep tanggapan permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik berdasarkan hasil koordinasi;
5. Melakukan evaluasi pengelolaan permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik secara berkala meliputi jumlah dan jenis aspirasi dan/atau pengaduan yang diterima, penyebab, serta penyelesaian terhadap permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik;
6. Menyiapkan rekapitulasi dan laporan pengelolaan permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik melalui *Contact Center 158* dan *WhatsApp Center* secara berkala;
7. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala; dan
8. Memberikan laporan atas tindak lanjut permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik kepada Ketua; PPT

KETUJUH : Jam operasional layanan PPT
Senin s/d Kamis : **08.30 WIB s/d 15.30 WIB**;
Jumat : **08.30 WIB s/d 16.00 WIB**

KEDELAPAN : Jenis pelayanan publik terpadu meliputi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

- a. Layanan Perizinan Pemanfaatan dan Pengusahaan SDA;
- b. Layanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol;
- c. Layanan Fasilitasi Rumah Negara Golongan III;
- d. Layanan Konsultasi Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan Konsultasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;

- e. Layanan Konsultasi Pengadaan Barang Jasa;
- f. Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi;
- g. Layanan Konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- h. Layanan Konsultasi SBU, SKK, SKA;
- i. Layanan Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan;
- j. Layanan Portal Perizinan; dan
- k. Layanan Contact Center 158 dan WhatsApp *Center*.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPT diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi/Unit Kerja terkait dan instansi di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pengelolaan permohonan informasi, aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KESEBELAS : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 211/KPTS/SJ/2022 tentang Tim Pengelola Layanan *Contact Center* 158 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 157/KPTS/SJ/2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEDUABELAS: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pimpinan Tinggi Madya;
3. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: /KPTS/SJ/2024

TENTANG

TIM PELAYANAN PUBLIK TERPADU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN PUBLIK TERPADU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	NAMA / JABATAN	UNOR/UNIT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR	Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR	Pembina
2.	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR	Pengarah
3.	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan	Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR	Pengarah
4.	Kepala Biro Komunikasi Publik	Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR	Ketua
5.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR	Wakil 1
6.	Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR	Wakil 2
7.	Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan	Ditjen. Sumber Daya, Air Kementerian PUPR	Wakil 3
8.	Direktur Jalan Bebas Hambatan	Ditjen. Bina Marga	Wakil 4
9.	Direktur Bina Penataan Bangunan	Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PUPR	Wakil 5
10.	Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Ditjen. Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Wakil 6
11.	Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi	Ditjen. Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Wakil 7

NO.	NAMA / JABATAN	UNOR/UNIT	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Sekretaris LPJK	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil 8
Sekretariat			
13.	Kepala Bagian Pelaporan Pimpinandan Pembinaan Pelayanan Publik	Biro Komunikasi Publik, KementerianPUPR	Sekretaris merangkap anggota
14.	Ketua Tim Pelayanan Publik	Biro Komunikasi Publik, KementerianPUPR	Koordinator Harian merangkap Anggota
15.	Ketua Tim Pelayanan Infomasi Publik	Biro Komunikasi Publik, KementerianPUPR	Koordinator Harian merangkap Anggota
16.	Adintya Tabita Roesi,S.H	Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR	Anggota
17.	Naufal Andra Gumelar,S.E	Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR	Anggota
18.	Fondha Clara Firmanty, S.I.Kom	Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR	Anggota
19.	Rina Magfirah, S.Sos	Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR	Anggota
20.	Khubatun Nimah	Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR	Anggota
21.	Endang Dwi Hastuti	Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR	Anggota
Petugas Pelayanan			
Layanan Informasi Publik dan Pengaduan melalui SP4N Lapor!			
22.	Adintya Tabita Roesi,S.H	Biro Komunikasi Publik, KementerianPUPR	Anggota
23.	Naufal Andra Gumelar,S.E	Biro Komunikasi Publik, KementerianPUPR	Anggota
24.	Fondha Clara Firmanty, S.I.Kom	Biro Komunikasi Publik, KementerianPUPR	Anggota
25.	Rina Magfirah, S.Sos	Biro Komunikasi Publik, KementerianPUPR	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN	UNOR/UNIT	KEDUDUKAN DALAM TIM
26.	Khubatun Nimah	Biro Komunikasi Publik, KementerianPUPR	Anggota
27.	Endang Dwi Hastuti	Biro Komunikasi Publik, KementerianPUPR	Anggota
Layanan Perizinan Pemanfaatan dan Pengusahaan SDA			
28.	Deisvy Kurnia, A.Md	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
29.	Wildaini Khairan, S.Pd	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
30.	Anastasia Legitasari, S.Ikom	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
Layanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol			
31.	Topik Hidayattuloh, Kom	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
Layanan Fasilitas Rumah Negara Golongan III			
32.	Yuratmi Widdyawati, S.Sos.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
33.	Rosmawati, A.Md.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
34.	Busyra Fuadi, S. Kom.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
35.	M. Iqbal Nur Sa Bani, S. Kom.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
36.	Renni Hardiyanti Agustin, S. Kom.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
Layanan Konsultasi Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan Konsultasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung			
37.	Lydia Desta Monika, S.T	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
38.	Amalia Hayatunnufuus, S. Sos	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN	UNOR/UNIT	KEDUDUKAN DALAM TIM
39.	Vivi Alfionita, S.S.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
Layanan Konsultasi Pengadaan Barang Jasa			
40.	Yollian Dwiyantya, S.Kom	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
41.	Priska Mia Gandini	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
42.	Rizki Mitra Festiawan	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
43.	Dian Riana Dewi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi			
44.	Johar Mitayani, S.IP.,M.A.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
45.	Dwi Rahmahapianti, S.E., M.E.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
46.	Ma'rifatul Hayati, S.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
47.	Nela Rika Putri, S.AP.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
48.	Andre Setiawan, S.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
49.	Rino Pradisa, S.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
50.	Rio Adhe Utama, S.Kom.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
51.	Ahmad Fajrin, S.M.B.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
52.	Seftiana Nabila Putri, S.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
Layanan Konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK)			
53.	Rani Nur Istiqomah, S.T	PFID	Anggota
54.	Al Razli Varie Umarella, S.T	PFID	Anggota
Layanan Konsultasi SBU, SKK, SKA			
55.	Rati Karimah, SE	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN	UNOR/UNIT	KEDUDUKAN DALAM TIM
56.	Roselina Vinny Novena, S.Ak	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
Portal Perizinan			
57.	Eukharisto Mandik, S.T., MPA	PUSDATIN	Anggota
58.	Ramadhan Afwan Mutasodirin, S. Kom	PUSDATIN	Anggota
59.	Gama Ilmy Hartanto, S. Kom	PUSDATIN	Anggota
60.	Wiwi Hendri, SIP	PUSDATIN	Anggota
Layanan <i>Contact Center</i> 158 dan <i>WhatsApp Center</i>			
61.	Khubatun Nikmah	Sekretariat Jenderal	Anggota
62.	Endang Dwi Hastuti	Sekretariat Jenderal	Anggota
63.	Deisvy Kurnia, A.Md	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
64.	Wildaini Khairan, S.Pd	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
65.	Anastasia Legitasari, S.Ikom	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
66.	Yollian Dwiyanty, S.Kom	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
67.	Priska Mia Gandini	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
68.	Dwi Rahmahapianti, S.E., M.E.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
69.	Ma'rifatul Hayati, S.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
70.	Nela Rika Putri, S.AP.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
71.	Andre Setiawan, S.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
72.	Rino Pradisa, S.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
73.	Rio Adhe Utama, S.Kom.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
74.	Ahmad Fajrin, S.M.B.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
75.	Seftiana Nabila Putri, S.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN	UNOR/UNIT	KEDUDUKAN DALAM TIM
76.	Lydia Desta Monika, S.T	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
77.	Amalia Hayatunnufuus, S. Sos	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
78.	Vivi Alfionita, S.S.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
79.	Topik Hidayattuloh, Kom	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
80.	Rati Karimah, SE	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
81.	Roselina Vinny Novena, S.Ak	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
82.	Eukharisto Mandik, S.T., MPA	PUSDATIN	Anggota
83.	Ramadhan Afwan Mutasodirin, S. Kom	PUSDATIN	Anggota
84.	Gama Ilmy Hartanto, S. Kom	PUSDATIN	Anggota
85.	Wiwi Hendri, SIP	PUSDATIN	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

